



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : Soni Darwanto Alias Gimbal Bin Jadu;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wonosalam RT. 06 RW. 07 Desa Wonosalam
Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMARSONO, S.H.M.Hum, advoked/Pengacara/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Perum Griya Salak Blok C No. 29 Rt.50 Rw.18 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 245/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 24 Mei 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut ;;

Terdakwa Soni Darwanto Alias Gimbal Bin Jadu ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal ;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SONI DARWANTO Alias GIMBAL bin JADU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : **"Melakukan Penganiyaan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SONI DARWANTO Alias GIMBAL bin JADU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa sudah jera, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan/requisitoirnya dan setelah mendengar duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : **PDM-237/M.5.25/VII/2023**, tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SONI DARWANTO Alias GIMBAL Bin JADU** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret tahun 2023, bertempat di halaman depan rumah Dusun Mangirejo Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi BINTANG ADITYA berada di pos kamling Dusun Wonosalam Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang, beberapa saat kemudian datang Terdakwa DONI DARWANTO alias GIMBAL sendirian sambil membuka jok sepeda motor nya dan mengeluarkan minuman berakohol (minuman keras) kemudian saksi BINTANG ADITYA dan Terdakwa minum sampai habis, karena minuman tersebut habis kemudian saksi BINTANG ADITYA disuruh oleh Terdakwa untuk membeli lagi dengan harga Rp. 60.000,- mendapatkan 2 botol, kemudian saksi BINTANG ADITYA dan Terdakwa minum kembali sampai habis, selanjutnya saksi BINTANG ADITYA pergi sejenak ke wisata Agropolis sedangkan Terdakwa masih di pos kamling.
- Bahwa saksi BINTANG ADITYA kembali lagi ke Pos kamling dan melihat Terdakwa sedang bersama dengan saksi SUNARDI dan saksi MUJAHIDIN, lalu sempat minum – minuman keras lagi dan setelah itu masing-masing pulang karena Terdakwa mengajak untuk masak-masak di rumah di Dusun Mangirejo Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang, setelah itu saksi BINTANG ADITYA pulang mengambil bumbu masakan, setelah kembali ke rumah di Dusun rumah di Dusun Mangirejo Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang, saksi BINTANG ADITYA mengobrol bersama dengan saksi SUNARDI, saksi MUJAHIDIN dan Terdakwa SONI DARWANTO.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengalirkan air dari keran pada saat itu Terdakwa langsung membuang bumbu masakan yang tergantung di atas

Halam 2 Putusan Nomor : 245/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi BINTANG ADITYA, lalu saksi BINTANG ADITYA menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa lapo bumbune sampean buwak yang artinya "Kenapa bumbunya kamu buang" lalu Terdakwa menjawab lapo, yo jupuken maneh seh, piye karepmu yang artinya "Kenapa, ya ambil lagi apa maumu" saksi BINTANG ADITYA menjawab "yo emoh se, sembarang" yang artinya ya tidak mau terserah" langsung pada saat itu Terdakwa memukul dengan tangan kosong mengepal mengenai bibir bagian bawah sebelah kanan, saksi BINTANG ADITYA berusaha membalas namun tidak kena, setelah itu Terdakwa mengambil besi cor sepanjang kurang lebih 60 cm yang berada di samping dan dipukulkan kembali kearah saksi BINTANG ADITYA dan sempat ditangkis oleh saksi BINTANG ADITYA dengan menggunakan tangan lalu saksi BINTANG ADITYA lari meminta bantuan sdr. SUNARDI, pada saat lari tersebut Terdakwa sempat melempar besi cor kearah saksi BINTANG ADITYA namun tidak kena, pada saat meminta tolong kearah saksi SUNARDI tersebut tiba tiba dari arah samping kanan saksi BINTANG ADITYA, Terdakwa memukul dengan menggunakan besi cor yang mengenai kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah, kemudian saksi BINTANG ADITYA pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosalam.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi BINTANG ADITYA mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Puskesmas Wonosalam Nomor : 445/47/415.17.34/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. TEDY DWI PRIAMBADA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Korban seorang pria berusia 20 tahun Tekanan Darah 100/60 mmhg, N.88x/mnt, RR.20 x/mnt
2. Kepala
 - a. Wajah : terdapat luka robek pada kepala belakang panjang tiga sentimeter
 - b. Rambut : Tidak Ditemukan Kelainan.
 - c. Mata : Tidak Ditemukan Kelainan
 - d. Hidung : Tidak Ditemukan Kelainan
 - e. Telinga : Tidak Ditemukan Kelainan
 - f. Bibir : terdapat luka lecet pada bibir bawah kanan panjang 1 cm
 - g. Lidah : tidak ditemukan kelainan
3. Leher : tidak ditemukan kelainan
4. Dada / perut : tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : tidak ditemukan kelainan
6. Anggota gerak atas : terdapat luka lecet pada telapak tangan kiri diameter 1 cm
7. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan
8. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : pada pemeriksaan luar orang atas nama BINTANG ADITYA tersebut ditemukan luka robek dan lecet/abrasi akibat persentuhan dengan benda tumpul
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Halam 3 Putusan Nomor : 245/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaannya dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI BINTANG ADITYA

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh polisi ;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP polisi sudah benar
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Dusun Mangirejo, Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang.
- Bahwa benar awal kejadiannya pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi berada di pos kamling Dusun Wonosalam, Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, beberapa saat kemudian datang Terdakwa, sendirian sambil membuka jok sepeda motornya dan mengeluarkan minuman berakohol (minuman keras) kemudian saksi dan Terdakwa minum sampai habis, karena minuman tersebut habis kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli lagi dengan harga Rp. 60.000,- mendapatkan 2 botol, kemudian saksi dan Terdakwa minum kembali sampai habis, selanjutnya saksi pergi sejenak ke wisata Agropolis sedangkan Terdakwa masih di pos kamling ;
- Bahwa saksi kembali lagi ke Pos kamling dan melihat Terdakwa sedang bersama dengan SUNARDI dan MUJAHIDIN, lalu sempat minum – minuman keras lagi dan setelah itu masing-masing pulang karena Terdakwa mengajak untuk masak-masak di rumah di Dusun Mangirejo, Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, setelah itu saksi pulang mengambil bumbu masakan, setelah kembali ke rumah di Dusun Mangirejo, Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, saksi mengobrol bersama dengan SUNARDI, MUJAHIDIN dan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengalirkan air dari keran pada saat itu Terdakwa langsung membuang bumbu masakan yang tergantung di atas sepeda motor milik saksi, lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa lapo bumbune sampean buwak yang artinya “Kenapa bumbunya kamu buang” lalu Terdakwa menjawab lapo, yo jupuken maneh seh, piye karepmu yang artinya “Kenapa, ya ambil lagi apa maumu” saksi menjawab “yo emoh se, sembarang “yang artinya ya tidak mau terserah” langsung pada saat itu Terdakwa memukul dengan tangan kosong mengepal mengenai bibir bagian bawah sebelah kanan, saksi berusaha membalas namun tidak kena, setelah itu Terdakwa mengambil besi cor sepanjang kurang lebih 60 cm yang berada di samping dan dipukulkan kembali kearah saksi dan sempat saksi tangkis dengan menggunakan tangan lalu saya lari meminta bantuan SUNARDI, pada saat lari tersebut Terdakwa sempat melempar besi cor kearah saksi namun tidak kena, pada saat meminta tolong kearah SUNARDI tersebut tiba tiba dari arah samping kanan saksi, Terdakwa memukul dengan menggunakan besi cor yang mengenai kepala bagian belakang dan

Halam 4 Putusan Nomor : 245/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, kemudian saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosalam.

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah
- Bahwa akibat saksi dipukul oleh terdakwa adalah saksi mengalami luka memar kebiru- biruan pada bagian tangan kanan dan kiri, jari tangan saksi sebelah kiri memar, jempol kanan saksi juga memar, sedangkan kepala bagian belakang saksi mengalami luka sobek serta bibir bagian bawah sebelah kanan saksi juga mengalami luka sobek.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab saya di pukul oleh terdakwa ;
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah terjadi perdamaian yang telah dituangkan dalam surat perdamaian ;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi adalah benar

2. SAKSI SUNARDI

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh polisi ;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP polisi sudah benar
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Dusun Mangirejo, Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap BINTANG ADITYA ;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Dusun Mangirejo, Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang.
- Bahwa benar saat terjadinya penganiayaan tersebut, saksi sedang duduk mengobrol dengan MUJAHIDIN di depan teras rumah Dsn. Mangirejo, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang ;
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap BINTANG ADITYA adalah besi cor dengan panjang kurang lebih 60 cm ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap BINTANG ADITYA, saksi pada saat itu saksi ikut meredam / melerai dengan cara saksi memegang badan terdakwa dengan tangan kanan saksi dan memegang tangan kiri dari terdakwa yang pada saat itu sedang memegang besi dengan tangan kiri saksi, kemudian saksi menyuruh BINTANG ADITYA untuk pulang kerumah ;
- Bahwa benar jarak saksi pada saat terjadi penganiayaan terdakwa kepada BINTANG ADITYA kurang lebih 20 (dua) meter tetapi saksi bisa melihat dengan jelas kejadian penganiayaan tersebut dan pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi langsung bergegas melerai kejadian tersebut.
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah terjadi perdamaian yang telah dituangkan dalam surat perdamaian ;

Halam 5 Putusan Nomor : 245/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi adalah benar

3. SAKSI MUJAHIDIN

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh polisi ;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP polisi sudah benar
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Dusun Mangirejo, Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap BINTANG ADITYA ;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Dusun Mangirejo, Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang.
- Bahwa benar saat terjadinya penganiayaan tersebut, saksi sedang duduk mengobrol dengan SUNARDI di depan teras rumah Dsn. Mangirejo, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang :
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap BINTANG ADITYA adalah besi cor dengan panjang kurang lebih 60 cm
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap BINTANG ADITYA, saksi pada saat itu saksi tidak ikut meredam / meleraikan
- Bahwa benar jarak saksi pada saat terjadi penganiayaan terdakwa kepada BINTANG ADITYA kurang lebih 20 (dua) meter tetapi saksi bisa melihat dengan jelas kejadian penganiayaan tersebut dan pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi langsung bergegas meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah terjadi perdamaian yang telah dituangkan dalam surat perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi
- Bahwa benar keterangan terdakwa di BAP polisi
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi karena terdakwa melakukan penganiayaan terhadap BINTANG ADITYA ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap BINTANG ADITYA pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Dusun Mangirejo, Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang.
- Bahwa benar awal terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 1200 Wib terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor matic akan ke kebun tempat kerja terdakwa lalu saat diperjalanan melewati pos kamling wisata argopolis terdakwa dipanggil teman-teman terdakwa yang lupa namanya kemudian terdakwa berhenti di pos kamling, lalu

Halam 6 Putusan Nomor : 245/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diajak teman-teman untuk minum-minuman keras, kebetulan di jok sepeda motor terdakwa ada 6 (enam) botol jenis arak bali 600 ml yang mana 4 (empat) hari lalu terdakwa beli melalui online COD dan barang minuman keras jenis arak tersebut sudah datang lalu terdakwa masukan ke jok sepeda motor matic terdakwa, lalu di pos kamling tersebut terdakwa dengan BINTANG ADITYA, SUNARDI dan MUJAHIDIN dan teman-temannya ditepi jalan pos kamling wisata argopolis di Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, minum-minuman keras jenis arak bali, setelah minum-minuman keras jenis arak bali tersebut terdakwa diajak teman-teman BINTANG ADITYA, SUNARDI dan MUJAHIDIN masak-masak di rumah saya di Dsn. Mangirejo, Os. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang. lalu dari pos kamling wisata agropolis terdakwa naik sepeda motor sendiri, BINTANG ADITYA naik sepeda motor sendiri, sedangkan SUNARDI dan MUJAHIDIN berboncengan menuju rumah terdakwa di Dsn. Mangirejo, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, saat terdakwa, BINTANG ADITYA, SUNARDI dan MUJAHIDIN sampai di rumah terdakwa Dsn. Mangirejo, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, seingat terdakwa setelah di rumah terdakwa membasuh muka terdakwa di kran air karena pada saat itu terdakwa mabuk berat dan tidak sadar, terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dan bermaksud mau pulang seingat terdakwa naik sepeda motor sendiri mau pulang kerumah terdakwa sendiri di Dsn. Wonosalam Rt 06 Rw. 07, Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, namun saat di perjalanan terdakwa baru sadar bahwa terdakwa berada di puncak gunung kekep dan tertidur di mushola sampai terdakwa terbangun pada esok harinya sekitar pukul 09,00 Wb, setelah bangun tidur tersebut terdakwa ditelpon dan selanjutnya dijemput oleh ternan kerja terdakwa JOKO LEKSONO pergi ke Malang untuk survei tanaman cengkeh.

- Bahwa benar terdakwa mengenal dengan BINTANG ADITYA adalah teman terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga,
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu, karena kondisi terdakwa saat itu tidak sadar hingga tidak tahu tentang penganiayaan tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa, BINTANG ADITYA, SUNARDI dan MUJAHIDIN saat berada di lokasi rencana akan masak-masak di rumah terdakwa
- Bahwa rumah BINTANG ADITYA dengan terdakwa agak jauh namun masih satu desa ;
- Bahwa terdakwa tidak sadar karena mabuk berat habis minum-minuman arak ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering minum-minuman
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan dan sudah ada surat perdamaian
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa, Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awal terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 1200 Wib terdakwa sendiri mengendarai sepeda

Halam 7 Putusan Nomor : 245/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor matic akan ke kebun tempat kerja terdakwa lalu saat diperjalanan melewati pos kamling wisata argopolis terdakwa dipanggil teman-teman terdakwa yang lupa namanya kemudian terdakwa berhenti di pos kamling, lalu terdakwa diajak teman-teman untuk minum-minuman keras, kebetulan di jok sepeda motor terdakwa ada 6 (enam) botol jenis arak bali 600 ml yang mana 4 (empat) hari lalu terdakwa beli melalui online COD dan barang minuman keras jenis arak tersebut sudah datang lalu terdakwa masukan ke jok sepeda motor matic terdakwa, lalu di pos kamling tersebut terdakwa dengan BINTANG ADITYA, SUNARDI dan MUJAHIDIN dan teman-temanteman lainnya ditepi jalan pos kamling wisata argopolis di Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, minum-minuman keras jenis arak bali, setelah minum-minuman keras jenis arak bali tersebut terdakwa diajak teman-teman BINTANG ADITYA, SUNARDI dan MUJAHIDIN masak-masak dirumah saya di Dsn. Mangirejo, Os. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang. lalu dari pos kamling wisata agropolis terdakwa naik sepeda motor sendirian, BINTANG ADITYA naik sepeda motor sendirian, sedangkan SUNARDI dan MUJAHIDIN berboncengan menuju rumah terdakwa di Dsn. Mangirejo, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, saat terdakwa, BINTANG ADITYA, SUNARDI dan MUJAHIDIN sampai ditumah terdakwa Dsn. Mangirejo, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, seingat terdakwa setelah dirumah terdakwa membasuh muka terdakwa di kran air karena pada saat itu terdakwa mabuk berat dan tidak sadar, terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dan bermaksud mau pulang seingat terdakwa naik sepeda motor sendirian mau pulang kerumah terdakwa sendiri di Dsn. Wonosalam Rt 06 Rw. 07, Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, namun saat di perjalanan terdakwa baru sadar bahwa terdakwa berada dipuncak gunung kekep dan tertidur di mushola sampai terdakwa terbangun pada esok harinya sekitar pukul 09,00 Wb, setelah bangun tidur tersebut terdakwa ditelpon dan selanjutnya dijemput oleh ternan kerja terdakwa JOKO LEKSONO pergi ke malang untuk survei tanaman cengkeh.

- Bahwa benar terdakwa mengenal dengan BINTANG ADITYA adalah teman terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga,
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu, karena kondisi terdakwa saat itu tidak sadar hingga tidak tahu tentang penganiayaan tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa, BINTANG ADITYA, SUNARDI dan MUJAHIDIN saat berada dilokasi rencana akan masak-masak dirumah terdakwa
- Bahwa rumah BINTANG ADITYA dengan terdakwa agak jauh namun masih satu desa ;
- Bahwa terdakwa tidak sadar karena mabuk berat habis minum-minuman arak ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering minum-minuman
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan dan sudah ada surat perdamaian
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Halam 8 Putusan Nomor : 245/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pasal 351 (1) KUHP sesuai dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**
 - Ad.1. **Unsur Barang siapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri Terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan Terdakwa dapat beraktivitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis hakim berkesimpulan unsure barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah bahwa Terdakwa tidak sengaja maupun sengaja telah melakukan suatu kekerasan terhadap fisik yang kemudian menyebabkan luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ada di persidangan, dan juga keterangan Terdakwa adalah peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Dusun Mangirejo, Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, awal terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 1200 Wib terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor matic akan ke kebun tempat kerja terdakwa lalu saat diperjalanan melewati pos kamling wisata argopolis terdakwa dipanggil teman-teman terdakwa yang lupa namanya kemudian terdakwa berhenti di pos kamling, lalu terdakwa diajak teman-teman untuk minum-minuman keras, kebetulan di jok sepeda motor terdakwa ada 6 (enam) botol jenis arak bali 600 ml yang mana 4 (empat) hari lalu terdakwa beli melalui online COD dan barang minuman keras jenis arak tersebut sudah datang lalu terdakwa masukan ke jok sepeda motor matic terdakwa, lalu di pos kamling tersebut terdakwa dengan BINTANG ADITYA, SUNARDI dan MUJAHIDIN dan teman-temanteman lainnya ditepi jalan pos kamling wisata argopolis di Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, minum-minuman keras jenis arak bali, setelah minum-minuman keras jenis arak bali tersebut terdakwa diajak teman-teman BINTANG ADITYA, SUNARDI dan MUJAHIDIN masak-masak dirumah saya di Dsn. Mangirejo, Os. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang. lalu dari pos kamling wisata agropolis terdakwa naik

Halam 9 Putusan Nomor : 245/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sendirian, BINTANG ADITYA naik sepeda motor sendirian, sedangkan SUNARDI dan MUJAHIDIN berboncengan menuju rumah terdakwa di Dsn .Mangirejo, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, saat terdakwa, BINTANG ADITYA, SUNARDI dan MUJAHIDIN sampai ditumah terdakwa Dsn. Mangirejo, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, seingat terdakwa setelah dirumah terdakwa membasuh muka terdakwa di kran air karena pada saat itu terdakwa mabuk berat dan tidak sadar, terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dan bermaksud mau pulang seingat terdakwa naik sepeda motor sendirian mau pulang kerumah terdakwa sendiri di Dsn,Wonosafarn Rt 06 Rw. 07, Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam, Kab Jombang, namun saat di perjalanan terdakwa baru sadar bahwa terdakwa berada dipuncak gunung kekep dan tertidur di mushola sampai terdakwa terbangun pada esok harinya sekitar pukul 09,00 Wb, setelah bangun tidur tersebut terdakwa ditelpon dan selanjutnya dijemput oleh ternan kerja terdakwa JOKO LEKSONO pergi ke malang untuk survei tanaman cengkeh dan terdakwa mengenal dengan BINTANG ADITYA adalah teman terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Wonosalam Nomor : 445/47/415.17.34/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. TEDY DWI PRIAMBADA, dengan kesimpulan pada korban laki-laki ini didapatkan terdapat luka lecet pada bibir bawah kanan panjang 1 cm, terdapat luka lecet pada telapak tangan kiri diameter 1 cm, akibat kekerasan tumpul, yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsure melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan sudah sepantasnya dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum agar dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, setelah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap kualifikasi tindak pidananya yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan mengenai lamanya hukuman yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri hukuman yang pantas dan sesuai dengan keadaan Terdakwa dan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, sudah ada permintaan maaf kepada korban juga surat perdamaian, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Halam 10 Putusan Nomor : 245/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan menentukannya di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang ada persidangan berupa Visum et Repertum Puskesmas Wonosalam Nomor : 445/47/415.17.34/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. TEDY DWI PRIAMBADA, dengan kesimpulan pada korban laki-laki ini didapatkan luka lecet pada bibir bawah kanan panjang 1 cm, terdapat luka lecet pada telapak tangan kiri diameter 1 cm, yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, dalam hal ini menurut Majelis Hakim kalau telah melakukan pemukulan terhadap saksi **BINTANG ADITYA** dengan hasil tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan suatu pembalasan, melainkan bertujuan pula untuk suatu pembinaan agar kelak orang-orang yang telah menempuh jalan hidup yang sesat dapat menjadi baik kembali sehingga dapat berguna ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya lama pidana akan dijatuhkan perlu disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat putusan perkara ini berada dalam Tahanan karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP, Majelis akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi **BINTANG ADITYA** mengalami luka-luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara saksi **BINTANG ADITYA** dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah ada surat perdamaian ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-pasal lain yang bersangkutan ;

Halam 11 Putusan Nomor : 245/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Darwanto Alias Gimbal Bin Jadu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 oleh kami **Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Riduansyah, S.H.,** dan **Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Karimulyatim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ADI PRASETYO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Karimulyatim, S.H.

Halam 12 Putusan Nomor : 245/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)